

Rasio Desa Berlistrik 82,9 Persen



Sumber gambar :

https://cdn.rri.co.id/berita/Sendawar/o/1727696142646-bupati_pln_1/588w84www2uv6uu.jpeg

Penantian panjang masyarakat di 11 kampung (desa) yang berada di 2 kecamatan untuk menikmati listrik PLN 24 jam, kini terwujud. Bupati Kubar FX Yapan dan Wakil Bupati Edyanto Arkan dan PT PLN meresmikan penyalaan listrik 24 jam untuk Kecamatan Damai dan Kecamatan Nyuatan. Acara itu dipusatkan di Kampung Besiq.

SENDAWAR – Penyalaan listrik di 11 kampung ini meliputi 9 kampung di Kecamatan Damai. Yakni Kampung Besiq, Bermai, Muara Niliq, Mantar, Muara Nyahing, Lumpat Dahuq, Kelian, Muara Tokong, dan Kampung Muara Bomboi.

Dua kampung lainnya berada di Kecamatan Nyuatan, yaitu Kampung Intu Lingau dan Lakan Bilem. Bupati Kubar FX Yapan mengungkapkan, pembangunan jaringan listrik di Kubar sebelumnya terkendala minimnya infrastruktur. Karena itu, selama dua periode kepemimpinannya, Pemerintah Daerah (Pemda) fokus membangun jalan dan jembatan ke seluruh kecamatan dan kampung.

Menurutnya, saat ini 70 persen desa (kampung) sudah terkoneksi dengan jalan dan jembatan yang berstatus jalan mantap. Sehingga PLN bisa masuk karena akses jalan sudah bagus. “Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk kebutuhan produktif guna meningkatkan perekonomian,” harapnya.

Sementara itu, *General Manager* PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kaltimara, Agung Murfidi mengatakan, pembangunan ini mencakup 61 jaringan tegangan menengah (JTM) dan 24 trafo dengan total biaya Rp45,5 miliar.

“Biaya ini juga dibantu oleh Pemda. Ini kolaborasi yang luar biasa, sehingga kami sangat mengapresiasi kerja sama ini,” ujarnya.

Dengan tambahan 11 kampung yang dialiri listrik 24 jam ini, maka jumlah kampung yang tersambung listrik PLN di Kubar mencapai 160 dari total 190 kampung. Tersisa 30 kampung yang belum teraliri listrik.

Dengan demikian, rasio elektrifikasi di Kubar naik dari 85 persen. Sementara rasio desa berlistrik meningkat dari 76,80 persen menjadi 82,99 persen. PLN menargetkan pada tahun 2027, seluruh desa di Kubar sudah tersambung dengan listrik negara. (***/ard/kri**)

Sumber berita:

1. Kaltim Pos, Rasio Desa Berlistrik 82,9 Persen, 02/10/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (PP 14/2012), distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
2. Berdasarkan Pasal 19 PP 14/2012 diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh menteri.
 - (2) Untuk memperoleh wilayah usaha, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Rekomendasi dikecualikan bagi pemohon yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh menteri.